

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN
GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH
(Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa
Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

MOHAMAD ARYAWANSYAH AZIZ

NIT. 21303696

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2025

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the regulations stipulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 3 of 2024 in resolving compensation issues related to village treasury land affected by national strategic projects. The research was conducted in the context of land acquisition for the Jlantah Dam National Strategic Project in Karanganyar Regency. The method used is a qualitative descriptive approach, employing techniques such as observation, interviews, and document study. This study examines the implementation of compensation and land release for village treasury land that is the object of land acquisition, the problems encountered in the compensation and release process, and the efforts to resolve land exchange issues based on Minister of Home Affairs Regulation No. 3 of 2024. The findings show that although the regulation provides an adequate legal foundation for resolving land exchange issues involving village treasury land affected by land acquisition, in practice, several obstacles remain, preventing optimal realization. It is recommended that monitoring and evaluation be conducted, along with active involvement from all relevant parties, to support the resolution of compensation and land release issues concerning village treasury land impacted by land acquisition.

Keyword : Land Acquisition, National Strategic Projects, Village Treasury Land, Compensation, Effectiveness

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	28
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	29
D. Variabel Penelitian	29
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian	31
F. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	59
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	71

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karanganyar	71
B. Gambaran Umum Wilayah Desa Tlobo	73
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah.....	75
BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH KAS DESA DI DESA TLOBO YANG TERKENA PENGADAAN TANAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN BENDUNGAN JLANTAH	80
A. Mekanisme Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Jlantah	80
B. Progres Pemberian Ganti Rugi Tanah Kas Desa.	107
BAB VI PERMASALAHAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH KAS DESA YANG TERKENA PENGADAAN TANAH.....	111
A. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dan Pelepasan Hak Pada Obyek Tanah Kas Desa Terdampak Pengadaan Tanah	111
B. Mekanisme Pencarian Tanah Pengganti Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.	120
C. Permasalahan Yang Timbul Dari Ganti Rugi Dalam Bentuk Tanah Pengganti Dibandingkan Dengan Ganti Rugi Diberikan Dalam Bentuk Uang Pada Tanah Kas Desa Di Desa Tlobo Yang Terkena Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah. ..	123
BAB VII EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 MENJADI SOLUSI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA OBYEK TANAH KAS DESA YANG TERKENA PENGADAAN TANAH.....	129
A. Fungsi Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Menjadi Solusi Dalam Penyelesaian Permasalahan Tukar Menukar Pada Tanah Kas Desa Yang Terkena Pengadaan Tanah	129
B. Efektivitas Fungsi Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pada Obyek Tanah Kas Desa Yang Terkena Pengadaan Tanah	134
BAB VIII.....	143
PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan infrastruktur. Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 alenia keempat. Konsep kesejahteraan ini tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan melalui penyediaan sarana dan prasana yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi sehingga dapat tercapai tujuan kesejahteraan umum. Dalam rangka pembangunan infrastruktur, pemerintah menetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diinisiasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Diharapkan, PSN dapat mempercepat pembangunan di berbagai daerah dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, “Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah”. Proyek Strategis Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian diubah berturut-turut dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, Permenko

Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, dan yang terbaru adalah Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023. PSN di Indonesia yang saat ini sedang dilangsungkan besar-besaran untuk pelaksanaan percepatan infrastruktur yaitu pengadaan tanah. KPPIP atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menjadikan pengadaan tanah di Indonesia untuk menjadi prioritas. Hingga tahun 2023 terdapat 48 proyek jalan tol, 56 proyek bendungan dan irigasi, 13 proyek kereta api, 1 proyek Pariwisata, 1 proyek tanggul pantai (KPPIP, 2023).

Saat ini, fokus utama PSN adalah percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembebasan lahan. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memprioritaskan pengadaan tanah sebagai kunci keberhasilan program ini. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah bagian dari upaya pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Proses ini harus mengedepankan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 dan hukum tanah nasional, seperti kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, pengadaan tanah didefinisikan sebagai proses penyediaan lahan melalui pemberian kompensasi yang pantas dan adil kepada pemilik tanah. Proses ini terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Menurut Djuhaendah Hasan dalam (Hoiru Nail, 2020), pengadaan tanah adalah suatu upaya untuk memperoleh tanah dari seseorang atau pihak lain dengan memberikan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah tersebut, baik itu tanah kosong maupun tanah yang terdapat bangunan, tanaman, atau benda-benda lainnya di atasnya. Pada intinya, pengadaan tanah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan lahan yang dibutuhkan untuk berbagai proyek pembangunan, terutama yang bertujuan untuk kepentingan publik. Proses pengadaan tanah ini idealnya dilakukan melalui dialog dan kesepakatan antara pihak pemerintah yang membutuhkan lahan dengan pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut (Adriansa, Adhim, & Silvia, 2020).

Pemberian ganti rugi merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pengadaan tanah. Dalam kegiatan pengadaan tanah, pemberian ganti rugi dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak. Pemberian ganti rugi didasarkan pada hasil identifikasi dan inventarisasi, penilaian oleh penilai pertanahan serta musyawarah kesepakatan bentuk ganti rugi antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Salah satu pihak yang berhak dalam pengadaan tanah yaitu pemerintah desa atas obyek tanah kas desa terdampak pengadaan tanah. Pelepasan hak tanah kas desa dilakukan setelah mendapatkan izin pelepasan hak oleh gubernur.

Pelepasan tanah kas desa berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang pemindahtanganan aset desa. Pemindahtanganan aset desa diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Terdapat 3 bentuk pemindahtanganan aset desa yaitu melalui tukar menukar, penjualan, dan penyertaan modal Pemerintah Desa. Pemindahtanganan aset desa untuk kegiatan pembangunan kepentingan umum dilakukan dengan bentuk tukar menukar dengan penyediaan tanah pengganti. Sehingga instansi yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah perlu menyediakan tanah pengganti sebagai bentuk ganti rugi atas tanah kas desa yang terkena pengadaan tanah.

Dalam pelaksanaannya, penyediaan tanah pengganti oleh instansi yang membutuhkan tanah seringkali menghambat pelaksanaan ganti rugi dan pelepasan hak tanah kas desa dikarenakan pencarian tanah pengganti yang tidak mudah serta prosesnya yang panjang. Kualifikasi tanah pengganti harus senilai dengan tanah kas desa yang terdampak pengadaan tanah. Selain itu, prosedur yang harus dilakukan yaitu permohonan pengukuran calon tanah pengganti, penilaian calon tanah pengganti, verifikasi calon tanah pengganti, musyawarah desa mengenai tukar menukar tanah kas desa dan selanjutnya permohonan izin pelepasan hak tanah kas desa kepada gubernur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Latar belakang ditetapkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 yaitu untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum

termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya. Salah satu pasal yang dirubah pada Permendagri No.3 Tahun 2024 yaitu pasal 32A yang menyebutkan pemindahtanganan aset desa untuk proyek strategis nasional dengan bentuk tukar menukar pemberian ganti rugi diberikan dalam bentuk uang. Sehingga, dalam pengadaan tanah proyek strategis nasional instansi yang membutuhkan tanah tidak perlu menyediakan tanah pengganti dan ganti rugi diberikan dalam bentuk uang.

Pembangunan Bendungan Jlantah merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satu desa terdampak dalam pengadaan tanah ini yaitu Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Jlantah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/10 Tahun 2019 dan telah dilakukan pembaharuan penetapan lokasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/44 Tahun 2022. Tanah yang dibebaskan pada kegiatan pengadaan tanah ini sebanyak 1027 bidang tanah dengan luas 200,5 Ha. Diantara bidang tanah tersebut terdapat 42 bidang tanah kas desa berada di Desa Tlobo.

Hingga pertengahan tahun 2024, pemberian ganti rugi dan pelepasan hak pada tanah kas desa di Desa Tlobo belum terdapat progres penyelesaian. Salah satu permasalahan dalam pemberian ganti rugi dan pelepasan hak tanah kas desa di Desa Tlobo yaitu tersedianya calon tanah pengganti. Pemerintah Desa Tlobo sudah menyediakan calon tanah pengganti namun masih dalam proses permohonan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan penilaian terhadap objek calon tanah pengganti tersebut. Selain itu, masih diperlukan proses verifikasi untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur

pemerintah desa, pemerintah daerah, pemilik tanah calon tanah pengganti dan instansi terkait lainnya.

Setelah penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, progres penyelesaian pemberian ganti rugi dan pelepasan hak tanah kas desa di Desa Tlobo mulai berkembang. Pada bulan Oktober tahun 2024 dilakukan rapat koordinasi oleh Pemerintah Desa Tlobo, Dispermades Kabupaten Karanganyar, PPK Pengadaan tanah Bendungan Jlantah, Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Bendungan Jlantah, KJPP, serta Dispermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah yang membahas rencana permohonan pelepasan hak kepada Gubernur Jawa Tengah. Permohonan pelepasan hak kepada gubernur atas tanah kas desa terdampak pengadaan tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang. Hingga sebagian bidang tanah kas desa di Desa Tlobo yang terdampak pengadaan tanah Bendungan Jlantah sudah dilaksanakan pemberian ganti rugi dan pelepasan hak pada bulan Januari 2025.

Berdasarkan uraian diatas terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian obyek pengadaan tanah kas Desa Tlobo berkaitan dengan pemindahtanganan aset desa sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa sehingga berdampak pada terlambatnya pemberian ganti rugi obyek pengadaan tanah kas Desa Tlobo serta penyediaan tanah pengganti. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Fungsi Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Pada Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi Obyek Tanah Kas Desa Dalam Pengadaan Tanah (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian obyek tanah kas desa di Desa Tlobo terdampak pengadaan tanah proyek strategis nasional Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar?
- b. Apa permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pada obyek pengadaan tanah kas desa di Desa Tlobo terdampak pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar?
- c. Bagaimana efektivitas fungsi pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada obyek tanah kas desa di Desa Tlobo terdampak pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Jlantah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pelaksanaan pemberian ganti kerugian obyek pengadaan tanah kas desa terdampak Proyek Strategis Nasional pembangunan Bendungan Jlantah di Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.
- b. Mengetahui permasalahan pelaksanaan ganti kerugian obyek pengadaan tanah kas desa di Desa Tlobo sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 dalam pelaksanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pembangunan Bendungan Jlantah Kabupaten Karanganyar.
- c. Mengetahui implementasi pemberian ganti kerugian obyek pengadaan tanah kas desa di Desa Tlobo sesudah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 dalam pelaksanaan pengadaan tanah Proyek

Strategis Nasional pembangunan Bendungan Jlantah Kabupaten Karanganyar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemberian ganti kerugian Proyek Strategis Nasional Pengadaan Tanah pada obyek pengadaan tanah kas desa sebelum dan sesudah ditetapkannya Permendagri No. 3 Tahun 2024.
- b. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah proyek strategis nasional khususnya mengenai pemberian ganti rugi pada obyek pengadaan tanah kas desa terdampak pengadaan tanah.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemberian ganti rugi dan pelepasan hak tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa kesimpulan. Penyusunan kesimpulan ini didasarkan pada rumusan masalah yang terdapat pada Bab I, dengan tujuan memberikan jawaban yang sistematis dan menyeluruh atas fokus kajian penelitian. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif serta analisis terhadap regulasi, praktik di lapangan, progres, permasalahan, dan upaya penyelesaian yang dilakukan, peneliti menarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan temuan-temuan pokok selama proses penelitian berlangsung. Adapun kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang selanjutnya diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah PSN Pembangunan Bendungan Jlantah

- a. Pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah di Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya dengan tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan secara bertahap dengan pertimbangan anggaran dan prioritas pembangunan. Dari hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B, terdapat 42 bidang tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, ganti rugi pada tanah kas desa diberikan dalam bentuk uang. Merujuk peraturan tersebut, sudah terdapat 5 bidang tanah kas seluas 2,1 Ha yang sudah diberikan ganti rugi dengan nilai ganti rugi Rp. 7.616.796.762 yang terletak pada blok 5

dan blok 6. Pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bukan merupakan proyek strategis nasional, tukar menukar pada tanah kas desa yang menjadi obyek pengadaan tanah diberikan dalam bentuk tanah pengganti yang dibebankan pada instansi yang memerlukan tanah.

- b. Progres pengadaan tanah PSN Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yaitu mencapai 96,20%. Dari target 1027 bidang tanah dengan total luas 200,5 Ha, yang sudah selesai hingga tahap pelaksanaan yaitu 988 bidang tanah dengan total luas 190,32 Ha. Total bidang tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah yaitu 42 bidang seluas 11,76 Ha dan yang sudah dilakukan pemberian ganti rugi dan pelepasan sebanyak 5 bidang tanah seluas 2,1 Ha atau 17,86%. Terdapat sisanya sebanyak 39 bidang tanah meliputi 2 tanah milik perseorangan/masyarakat dan 37 bidang tanah kas desa di Desa Tlobo dengan total luas 10,18 Ha masih dalam proses pemberian ganti rugi dan pelepasan hak. Progres pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa Tlobo telah didapatkan 12 bidang tanah dengan luas 4 Ha sebagai tanah pengganti.

Berdasarkan kesimpulan secara khusus dari pertanyaan penelitian 1 dan 2 diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum mengenai rumusan masalah 1 yaitu sebagai berikut : Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Jlantah di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan mengikuti empat tahapan utama: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Proses ini dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan. Dari hasil inventarisasi, diketahui bahwa terdapat 42 bidang tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi objek pengadaan tanah. Meskipun pada awalnya ganti rugi direncanakan dalam bentuk uang sesuai dokumen perencanaan dan hasil musyawarah, dalam praktiknya ganti rugi terhadap tanah kas desa dilakukan dalam bentuk tanah pengganti. Namun, setelah berlakunya Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, mekanisme ganti rugi mengalami perubahan dan

kini dapat diberikan dalam bentuk uang. Berdasarkan kebijakan baru ini, sebanyak 5 bidang tanah kas desa seluas 2,1 hektare telah menerima ganti rugi uang sebesar Rp 7,6 miliar. Hingga saat ini, progres pengadaan tanah telah mencapai 96,20%, dengan 988 dari 1027 bidang tanah telah melalui proses pelaksanaan. Khusus untuk tanah kas desa, dari total 42 bidang seluas 11,76 hektare, baru 5 bidang yang telah selesai dibebaskan, sedangkan 37 bidang lainnya masih dalam proses pemberian ganti rugi dan pelepasan hak. Hal ini menunjukkan bahwa tanah kas desa menjadi salah satu titik kritis yang masih memerlukan percepatan dalam penyelesaian pengadaan tanah. Pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bukan merupakan proyek strategis nasional, tukar menukar pada tanah kas desa yang menjadi obyek pengadaan tanah diberikan dalam bentuk tanah pengganti yang dibebankan pada instansi yang memerlukan tanah.

2. Permasalahan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Pelepasan Tanah Kas Desa

- a. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh selama kegiatan penelitian, permasalahan dalam pemberian ganti rugi tanah kas desa antara lain :
 - 1) Prioritas Pembebasan Lahan, pengadaan tanah pembangunan Bendungan Jlantah dengan mempertimbangkan anggaran dan rencana pembangunan. Selain itu, pengadaan tanah dilakukan terlebih dahulu pada tanah milik perorangan/masyarakat dengan tujuan untuk mengantisipasi konflik sosial dengan masyarakat.
 - 2) Seleksi Pengajuan Calon Tanah Pengganti, sebagian besar tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah PSN Pembangunan Bendungan Jlantah merupakan lahan pertanian produktif yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa sehingga kriteria calon tanah pengganti harus sama atau lebih baik dari tanah kas desa yang menjadi obyek pengadaan tanah.
 - 3) Kelengkapan Dokumen Tanah Kas Desa, dari 37 bidang tanah kas Desa Tlobo yang belum diberikan ganti rugi terdapat 12 bidang tanah yang dokumen alas haknya belum lengkap sehingga belum dapat diproses permohonan persetujuan pelepasan kepada Gubernur.

- 4) Perbedaan Format Appraisal, pengadaan tanah PSN Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar memiliki jumlah bidang terdampak yang banyak (1027 bidang tanah seluas 200,5 Ha) dan lokasinya sangat luas sehingga penilaian yang dilakukan melibatkan beberapa Kantor Jasa Penilai yang memiliki format yang berbeda. Dari perbedaan format appraisal tersebut, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian format appraisal.
 - 5) Mekanisme Tukar Menukar Tanah Kas Desa, Mekanisme tukar menukar tanah kas desa sebelumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang mana tukar menukar pada tanah kas desa yang menjadi obyek pengadaan tanah diberikan dalam bentuk tanah pengganti. Ketentuan penyediaan tanah pengganti menjadi salah satu terhambatnya pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah kas desa dalam pengadaan tanah PSN Pembangunan Bendungan Jlantah karena pencarian tanah pengganti yang sesuai tidak mudah dilakukan serta memiliki prosedur yang panjang dan menyangkut banyak pihak.
 - 6) Efisiensi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu Kementerian yang mendapat pemangkasan anggaran cukup besar. Adanya pemangkasan anggaran tersebut membuat penyesuaian anggaran dan berdampak pada pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu dampak dari pemangkasan anggaran tersebut yaitu menghambat proses pengadaan tanah PSN Pembangunan Bendungan Jlantah.
- b. Pencarian tanah pengganti berdasarkan Permendagri No. 3 Tahun 2024 dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan uang ganti rugi. Pencarian tanah pengganti diawali dengan pembentukan tim pencarian tanah pengganti dengan susunan anggota meliputi unsur Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permayarakatan Desa, dan Lembaga Desa/Lembaga Adat Desa yang berjumlah ganjil paling banyak 11 orang. Selanjutnya tanah pengganti yang sudah diperoleh dilaporkan kepada Gubernur

untuk ditetapkan sebagai tanah pengganti. Di Desa Tlobo, sudah terdapat 12 bidang tanah pengganti yang sudah siap untuk diajukan kepada Gubernur.

- c. Ketentuan tukar menukar tanah kas desa yang menjadi obyek pengadaan tanah dalam bentuk tanah pengganti menjadi salah satu permasalahan dalam proses pelepasan tanah kas desa. Selain karena pencarian tanah pengganti yang tidak mudah dilakukan, prosedur yang dilakukan juga panjang dan menyangkut banyak pihak. Disisi lain, nilai tanah semakin lama terus mengalami kenaikan. Selain itu, lamanya proses pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah kas desa dapat berdampak pada jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah.

Berdasarkan kesimpulan secara khusus dari pertanyaan penelitian 1, 2 dan 3 diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum mengenai rumusan masalah 2 yaitu sebagai berikut : Pelaksanaan pengadaan tanah tanah kas desa di Desa Tlobo dalam rangka pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jlantah menghadapi berbagai permasalahan meliputi prioritas pembebasan lahan, seleksi calon tanah pengganti, kelengkapan dokumen tanah kas desa, perbedaan format penilaian, ketentuan mekanisme tukar menukar pada tanah kas desa serta pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Adanya permasalahan tersebut menghambat proses pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaaan tanah. Permendagri No. 3 Tahun 2024 hadir sebagai solusi dengan memperbolehkan ganti rugi dalam bentuk uang terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pencarian tanah pengganti oleh desa. Mekanisme baru ini disertai dengan pembentukan tim pencari tanah pengganti yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa dan daerah.

3. Efektivitas Fungsi Pengaturan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Penyelesaian Permasalahan Pemberian Ganti Rugi Dan Pelepasan Hak Tanah Kas Desa

- a. Setelah terbitnya Permendagri No. 3 Tahun 2024, permasalahan dalam pelepasan dan pemberian ganti rugi pada tanah kas desa di Desa Tlobo mendapatkan progres penyelesaian. Ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang tanpa

kewajiban adanya tanah pengganti secara fisik menjadi penyelesaian permasalahan khususnya bagi pengadaan tanah Bendungan Jlantah yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Meskipun secara angka realisasi belum terlihat progres yang signifikan yaitu baru 5 bidang tanah seluas 2,1 Ha dari total 42 bidang tanah seluas 11,76 Ha, tetapi pada progresnya terdapat percepatan dalam penyelesaian permasalahan dalam pemberian ganti rugi dan pelepasan pada tanah kas desa di Desa Tlobo.

- b. Berdasarkan kelima indikator efektivitas menurut William Dunn, dapat disimpulkan bahwa Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 kurang efektif dalam konteks pengadaan pada obyek tanah kas desa untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti Bendungan Jlantah dikarenakan ketentuan mekanisme tukar menukar pada obyek tanah kas desa diberikan dalam bentuk tanah pengganti dan pada pelaksanaannya pencarian tanah pengganti tidak mudah didapatkan dan juga prosedur yang dilalui meliputi musyawarah desa, peninjauan lapang meliputi kegiatan pengukuran dan penilaian bidang tanah, musyawarah desa dengan pemilik tanah untuk mencapai kesepakatan, verifikasi, pengajuan permohonan pelepasan kepada gubernur. Disamping itu, proyek strategis nasional merupakan proyek prioritas pemerintah dan perlu dilakukan percepatan dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 muncul sebagai respons kebijakan yang lebih tepat, responsif, dan cukup untuk menyelesaikan kebuntuan dalam proses pengadaan tanah. Studi kasus di Desa Tlobo menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih sesuai untuk menjawab tantangan nyata dalam tata kelola aset desa yang terkena proyek strategis. Namun pada pelaksanaannya, belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan terdapat permasalahan lainnya yang menghambat proses pemberian ganti rugi dan pelepasan pada tanah kas desa di Desa Tlobo yang terkena pengadaan tanah.

Berdasarkan kesimpulan secara khusus dari pertanyaan penelitian 1 dan 2 diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum mengenai rumusan masalah 3 yaitu sebagai berikut : Penerbitan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dampak

positif terhadap penyelesaian permasalahan pelepasan dan pemberian ganti rugi atas tanah kas desa di Desa Tlobo, yang menjadi objek pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jlantah. Aturan baru ini memungkinkan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang, tanpa mengharuskan pengadaan tanah pengganti secara fisik seperti yang diatur dalam peraturan sebelumnya. Meskipun realisasi fisiknya baru mencapai 5 bidang tanah seluas 2,1 Ha dari total 42 bidang (11,76 Ha), secara proses telah terjadi percepatan penyelesaian, khususnya pada aspek administrasi dan kebijakan. Berdasarkan lima indikator efektivitas William Dunn (kejelasan tujuan, kesesuaian implementasi, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan sasaran), Permendagri No. 1 Tahun 2016 dinilai kurang efektif dalam konteks pengadaan tanah kas desa untuk pembangunan infrastruktur strategis. Sebaliknya, Permendagri No. 3 Tahun 2024 lebih responsif terhadap kebutuhan dan hambatan nyata yang dihadapi di lapangan. Studi kasus di Desa Tlobo menunjukkan bahwa kebijakan baru ini lebih adaptif dan solutif dalam tata kelola aset desa yang terkena proyek strategis. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala lain, sehingga implementasi penuh terhadap seluruh bidang tanah kas desa belum dapat terealisasi secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemberian ganti rugi dan pelepasan hak tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, diketahui mekanisme pengadaan tanah dan permasalahan dalam pemberian ganti rugi dan pelepasan hak tanah kas desa serta upaya penyelesaian yang dilakukan setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun sudah dilakukan upaya penyelesaian terhadap pemberian ganti rugi dan pelepasan pada tanah kas desa, namun masih terdapat beberapa permasalahan lainnya sehingga perlu dilakukan penyelesaian agar pemberian ganti rugi dan pelepasan pada tanah kas desa dapat terealisasi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai

rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah kas desa yang menjadi obyek pengadaan tanah pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar. Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Dalam upaya menyelesaikan pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Jlantah, pemerintah harus melaksanakan peninjauan dilapangan sebagai upaya agar dapat segera dilakukan penyelesaian. Semua pihak yang terlibat dalam proses ganti rugi dan pelepasan tanah kas desa harus lebih responsif dan aktif dalam upaya penyelesaian ganti rugi tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah Bendungan Jlantah.
2. Walaupun progres pengadaan tanah secara keseluruhan mencapai 96,20%, realisasi ganti rugi untuk tanah kas desa masih rendah karena dari total 42 bidang tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah baru terdapat 5 bidang yang telah diberikan ganti rugi. P2T Bendungan Jlantah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, PPK Pengadaan Tanah Bendungan Jlantah, dan Pemerintah Desa Tlobo perlu mempercepat verifikasi dan penyelesaian administrasi dokumen tanah kas desa, agar proses pemberian ganti rugi dapat segera dilaksanakan.
3. P2T Bendungan Jlantah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, PPK Pengadaan Tanah Bendungan Jlantah dan KJPP yang menjadi tim penilai pada obyek tanah kas desa di Desa Tlobo yang terkena pengadaan tanah segera melakukan penyesuaian pada format penilaian.
4. Integrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penganggaran dan prioritas pembangunan serta pada perencanaan pengadaan tanah terutama pada proyek strategis nasional seperti Pembangunan Bendungan Jlantah. Sehingga pelaksanaannya tidak terhambat dikarenakan keterbatasan anggaran.

5. Meskipun regulasi baru memberikan solusi terhadap kebuntuan mekanisme tukar menukar, implementasi masih lambat karena dari total 42 bidang tanah kas desa di Desa Tlobo yang menjadi obyek pengadaan tanah baru terdapat 5 bidang yang telah diberikan ganti rugi. Disarankan untuk mengadakan bimbingan teknis atau bagi pemangku kepentingan desa dan aparat daerah agar memahami dan mampu mengimplementasikan regulasi secara efektif dan cepat. Adanya pelatihan dan pendampingan khusus bagi pemerintah desa mengenai tata cara tukar menukar tanah kas desa berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan prosedural dan mempercepat proses pengadaan tanah, terutama untuk proyek strategis nasional.
6. Pemerintah Desa Tlobo bersama pihak terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten perlu mengoptimalkan kerja tim pencari tanah pengganti sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 3 Tahun 2024. Kesiapan tim ini sangat penting agar proses penetapan tanah pengganti oleh Gubernur tidak tertunda. Pemerintah Desa Tlobo segera menindaklanjuti ganti rugi yang telah diterima dengan pencarian tanah pengganti demi keberlanjutan dan pemanfaatan aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Achmad, S. Y. (2024). *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Adriansa, M. D., Adhim, N., & Silvia, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138–154.
- Agustina. (2020). *Manajemen Kinerja dalam Organisasi Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Akhmad, R. (2019). *Efektivitas dan Efisiensi dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Chrisnawati, R. A., Kistiyah, S., & Prasetyo, P. K. (2018). Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa untuk Jalan Tol Solo Mantingan II: Problematika Pelaksanaannya. *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.4>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hastuti, Di. P. (2022). Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Karanganyar. *Dinamika Hukum*, 13(2), 104–118.
- Hoiru Nail, M. (2020). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan. *JURNAL RECHTENS*, 9(2). <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.792>
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perihal undang-undang / Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H* (Ed. 1. Cet). Jakarta: Rajawali Pers.

- KPPIP. (2023). *Laporan KPPIP Semester II Tahun 2023*. Jakarta. Retrieved from https://kppip.go.id/wp-content/uploads/filebase/laporan_semester_kppip/Laporan-KPPIP-2023-semester-02.pdf
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.*, Pub. L. No. 19 (2021).
- Pitasari, P., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di Yogyakarta. *Tunas Agraria*, 3(1), 30–49. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.66>
- Prasdhana, A., & Huda, M. (2024). Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *UNES Law Review*, 6(3), 8203–8211.
- Prasetya, T. (2021). *Investasi sosial dalam pembangunan nasional*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri.
- PRATIWI, D. A. (2021). *Permasalahan dan Solusi Pemberian Ganti Rugi Tanah Kas Desa Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I Di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Salsabila Zakiya. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Tol Cigombong–Cibadak (Seksi II)*. Universitas Trisakti.
- Santoso, B. (2020). *Manajemen infrastruktur berbasis kepentingan umum*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sebastian, Yosua and Dewi, IGA. Gangga Santi and Ardani, M. N. (2021). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERKAIT*

GANTI KERUGIAN TANAH KAS DESA DI DESA SITEMU KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL PEMALANG-BATANG.- 064 PDT 2021.
Universitas Diponegoro.

Setiawan, A., & Suryani, D. (2019). Tanah kas desa sebagai sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Pembangunan Desa*.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zalfa Dhea Fairuz Shofi, Rahayu Subekti, P. S. R. (2022). ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. *Komunikasi Yustisia*, 5. Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/apsarihadii,+26.+290-299+Zalfa+Dhea+Fairuz+Shofi.pdf

Peraturan

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. , Pub. L. No. 2 (2012).

(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (180085), 347100.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (050197).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa. , Pub. L. No. 1 (2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan

*Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. ,
Pub. L. No. 3 (2024).*

*Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 Tata
Cara Pengelolaan Aset Desa. , Pub. L. No. 85 (2016).*

*Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. , Pub. L. No. 31 (2018).*